



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat tanggal lahir Sragen, 24 April 1984, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Charoen Pokphand Indonesia), bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Domisili Elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, No telp. 08565923xxxx, selanjutnya disebut

**Pemohon I;**

**XXXX**, tempat tanggal lahir Karanganyar, 28 Mei 1986, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Domisili Elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, No telp. 08132907xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Februari 2024 telah didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2011 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar,

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa perkawinan **Para Pemohon** berlangsung baik dan bahagia namun sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya, namun belum dikaruniai seorang anakpun;
3. Bahwa **Para Pemohon** saat ini telah mengasuh dan merawat seorang anak Perempuan belum dewasa yang bernama **Calon Anak Angkat**, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023, sejak anak tersebut baru lahir yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari seorang ayah bernama **XXXX bin XXXX** adik kandung Pemohon I dan ibu yang bernama **XXXX binti Mujuyono** yang merupakan adik ipar dari **Pemohon I**;
4. Bahwa anak yang bernama **Calon Anak Angkat**, demi kepentingan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut ayah yang bernama **XXXX bin XXXX** dan ibu **XXXX binti XXXX** telah menyerahkan dan tidak berkeberatan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara serta dididik kepada **Para Pemohon**, namun hal tersebut belum disahkan secara hukum;
5. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2023 telah menerima dan mengasuh anak tersebut di atas **Para Pemohon** merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri, demikian juga keluarga besar **Para Pemohon** telah menganggap anak tersebut sebagai bagian dari keluarga;
6. Bahwa **Pemohon I** mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan di PT. Charoen Pokphand Indonesia yang berpenghasilan 12.261.752 setiap bulannya dan **Pemohon II** merupakan Karyawan Dinas Sosial Salatiga Pendamping Sosial PKH yang berpenghasilan 3.100.000 setiap bulan, sehingga mampu membiayai hidup anak yang telah diasuh bersama **Para Pemohon**;
7. Bahwa **Para Pemohon** telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 639 Tahun 2023 tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat **XXXX** dan **XXXX binti XXXX** untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



melakukan pengangkatan calon anak angkat **Calon Anak Angkat**, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023;

8. Bahwa **Para Pemohon** berkeinginan pengangkatan anak yang bernama **Calon Anak Angkat**, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023, sebagai anak angkat secara hukum dan berdasarkan Pasal 39 UU No. 23 Th 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 5 ayat 2 UU No.12 Th 2008 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah cukup beralasan **Para Pemohon** untuk mengajukan pengesahan Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Agama Salatiga tempat dimana **Para Pemohon** berdomisili
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** mohon agar kiranya Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan seorang anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX**) terhadap anak perempuan yang bernama **Calon Anak Angkat**, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari seorang ayah bernama **XXXX bin XXXX** dan ibu yang bernama **XXXX binti XXXX**;
3. Memerintahkan **Para Pemohon** untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengesahan pengangkatan anak ini dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama **Calon Anak Angkat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 14 Februari 2023;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini **Para Pemohon**.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon anak angkat yaitu Nama **XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 18-04-1986, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Sragen, selanjutnya di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal Pemohon I bernama XXXX dan Pemohon II bernama XXXX, karena ia adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat, lahir 26 Januari 2023 hendak dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Sejak Calon Anak Angkat dilahirkan sudah langsung dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Ia rela dan tidak keberatan jika Calon Anak Angkat diasuh oleh para Pemohon demi kepentingan terbaik bagi si anak, karena jarak usia Calon Anak Angkat dengan kakak kandungnya hanya terpaut sekitar 14 (empat belas) bulan saja, selain itu para Pemohon juga sangat menginginkan kehadiran anak ditengah rumah tangganya;
- Ia sudah memahami status Calon Anak Angkat yang merupakan anak kandungnya menjadi anak angkat para Pemohon tidak memutuskan hubungan darah antara Calon Anak Angkat dengan orang tua kandungnya, tidak memunculkan nasab baru dengan orang tua angkat, dan tidak memunculkan hubungan kewarisan dengan orang tua angkat;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkat para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah mempersulit akses dirinya untuk bertemu dengan Calon Anak Angkat;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat yaitu Nama **XXXX binti XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 22-06-1986, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Sragen, selanjutnya di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal Pemohon I bernama XXXX dan Pemohon II bernama XXXX, karena ia adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat, lahir 26 Januari 2023 hendak dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Sejak Calon Anak Angkat dilahirkan sudah langsung dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Ia rela dan tidak keberatan jika Calon Anak Angkat diasuh oleh para Pemohon demi kepentingan terbaik bagi si anak, karena jarak usia Calon Anak Angkat dengan kakak kandungnya hanya terpaut sekitar 14 (empat belas) bulan saja, selain itu para Pemohon juga sangat menginginkan kehadiran anak ditengah rumah tangganya;
- Ia sudah memahami status Calon Anak Angkat yang merupakan anak kandungnya menjadi anak angkat para Pemohon tidak memutuskan hubungan darah antara Calon Anak Angkat dengan orang tua kandungnya, tidak memunculkan nasab baru dengan orang tua angkat, dan tidak memunculkan hubungan kewarisan dengan orang tua angkat;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkat para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah mempersulit akses dirinya untuk bertemu dengan Calon Anak Angkat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, S.Pt. NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 21-06-2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-1);

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, S.Pt. NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 21-06-2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX, S.Pt. dan XXXX, S.Pt. Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 16-07-2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, S.Pt. Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 07-03-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat NIK XXXX, Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sragen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-5)
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX, S.Sos. Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 22-06-2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 28-02-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penyerahkan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat tertanggal 26 Januari 2023 yang diketahui oleh Aparat

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kepala Desa Kelurahan Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Salary Slip atas nama XXXX, periode dari 01-09-2023 s/d 30-09-2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-9);
10. Asli Slip Gaji Pegawai atas nama XXXX, S.Pt. tertanggal 25-07-2023, yang dikeluarkan oleh Koordinator PKH Kota Salatiga, bermeterai cukup lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-10);
11. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 639 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat XXXX dan XXXX untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Calon Anak Angkat, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-11);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 03-08-1981, NIK 3313140308810002, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Charoen Pokphand Indonesia, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan di Dinas Sosial Salatiga Pendamping Sosial PKH;
  - Bahwa para Pemohon mau menjadikan anak kandung dari adik kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



- Bahwa kedua orang tua Calon Anak Angkat yang bernama XXXX dan XXXX sudah setuju dan tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat para Pemohon;
  - Bahwa anak yang bernama Calon Anak Angkat sejak dilahirkan pada tanggal 26 Januari 2023 langsung dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa para Pemohon sangat bahagia dengan pengangkatan anak ini, karena para Pemohon sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama dirawat oleh para Pemohon, Calon Anak Angkat terlihat sehat, karena para Pemohon sangat menyayangi dan tidak pernah bersikap kasar terhadapnya;
  - Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian juga orang tua kandung dari Calon Anak Angkat juga beragama Islam;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkatnya;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah mempersulit akses orang tua dari Calon Anak Angkat jika ingin bertemu dengan Calon Anak Angkat;
2. **XXXX binti XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 14-02-1956, NIK 3314015402560001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Charoen Pokphand Indonesia, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan di Dinas Sosial Salatiga Pendamping Sosial PKH;
  - Bahwa para Pemohon mau menjadikan anak kandung dari adik kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



- Bahwa kedua orang tua Calon Anak Angkat yang bernama XXXX dan XXXX sudah setuju dan tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Calon Anak Angkat sejak dilahirkan pada tanggal 26 Januari 2023 langsung dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon sangat bahagia dengan pengangkatan anak ini, karena para Pemohon sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dirawat oleh para Pemohon, Calon Anak Angkat terlihat sehat, karena para Pemohon sangat menyayangi dan tidak pernah bersikap kasar terhadapnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian juga orang tua kandung dari Calon Anak Angkat juga beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mempersulit akses orang tua dari Calon Anak Angkat jika ingin bertemu dengan Calon Anak Angkat;

Bahwa setelah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Calon Anak Angkat, lahir di Surakara tanggal 23 Januari 2023 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXXX dan XXXX;

*Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup (kecuali bukti P-8, P-10 dan P-11 karena berupa asli) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Salatiga yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Anak Angkat lahir pada tanggal 26 Januari 2023 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bernama XXXX dengan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX dan XXXX adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terbukti orang tua kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama XXXX dan XXXX secara sukarela tanpa paksaan siapapun telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh dengan baik sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti Pemohon I mempunyai penghasilan tetap setiap bulan Rp12.261.752,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 terbukti Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap bulan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus

*Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal*



ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah terbukti rencana para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Calon Anak Angkat telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Hakim telah mendengar secara langsung keterangan orang tua kandung calon anak angkat yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa XXXX dan XXXX selaku orang tua kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas dan rela untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan serta pemeliharaan anak kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat kepada para Pemohon sejak anak tersebut baru dilahirkan, dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat merasa yakin masa depan anak kandungnya akan lebih sejahtera dan bahagia setelah menjadi anak angkat para Pemohon dibandingkan jika diasuh sendiri olehnya, antara lain mengingat jarak usia calon anak angkat yang merupakan anak ketiga dengan anak kedua terlalu dekat, yaitu hanya berjarak sekitar 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung calon anak angkat beragama Islam (bukti P-6 dan P-7), Hakim menilai agama anak kandungnya pun selama belum dewasa juga dapat disamakan dengan agama orang tua kandungnya kemudian dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta saksi-saksi dibawah sumpah, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXX bin XXXX** dan **XXXX binti XXXX** yang telah memberikan

*Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal*



keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti surat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah sejak 16 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan seorang anak bernama Calon Anak Angkat yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri XXXX dan XXXX, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023 menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II tidak lama setelah dilahirkan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut diserahkan sendiri oleh ayah kandungnya bernama XXXX dan ibu kandungnya bernama XXXX untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari calon anak angkat tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena para Pemohon telah mengasuh anak tersebut tidak lama setelah dilahirkan sampai sekarang sekitar setahun lamanya;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai karyawan di PT Charoen Pokphand Indonesia dengan penghasilan Rp12.261.752,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan Pemohon II sebagai Karyawan Dinas Sosial Salatiga

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



Pendamping Sosial PKH dengan penghasilan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39, 40 dan 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak dimana pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan dan perawatan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. bahkan Rasulullah Muhammad SAW. sendiri pernah mempraktikkannya dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu menyetujui ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Bahwa tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkat, (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal (kandung) dan keluarganya, (Pasal 39 ayat 2 dan 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak);
3. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat, kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian), (QS. al-Ahzab ayat 4-5);
4. Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah, (Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab: 4-5);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (voluntair) maka sudah sepatutnya beban biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) terhadap anak perempuan yang bernama **Calon Anak Angkat**, NIK XXXX, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan anak ke-3 (tiga) dari seorang ayah yang bernama **XXXX bin XXXX** dan seorang ibu bernama **XXXX binti XXXX**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengesahan pengangkatan anak ini dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama **Calon Anak Angkat** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen tertanggal 14 Februari 2023;
- Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon secara elektronik**;

Hakim,

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Muasyarotul Azizah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : | Rp | -         |

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2024/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)